

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen serta observasi ke Masjid Raya At-Taqwa Cirebon mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di masjid Raya At-Taqwa Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pemberdayaan ekonomi yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon sangat besar, hal ini dapat dilihat dari letak masjid yang strategis, infrastruktur yang cukup lengkap, sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni, serta fungsional masjid yang tidak hanya digunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah mahdhah, melainkan lebih dari itu dapat pula dijadikan sebagai tempat pemberdayaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon pun hampir kesemuanya mengarah kepada kegiatan pemberdayaan, sehingga sampai dengan hari ini, masjid mampu membiayai kegiatannya secara mandiri dan berkesinambungan, serta dapat menumbuh kembangkan perekonomian karyawan dan masyarakat sekitar, baik melalui pelatihan dan pemberian modal oleh LAZISWA At-Taqwa, peminjaman modal usaha melalui Kokoprimjamas, kemudian membuka lapangan pekerjaan melalui unit usaha masjid seperti kios dan kantin, dan lain sebagainya.
2. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Masjid At-Taqwa menurut Hukum Ekonomi Syariah, dalam prakteknya tidak terlepas dari adanya pemahaman mengenai akad, seperti LAZISWA yang menggunakan akad wakalah, Kokoprimjamas At-Taqwa menggunakan akad *ta'awun* dan At-Taqwa *Business Centre* (ABC) menggunakan akad ijarah.
3. Pemanfaatan area masjid di Masjid At-Taqwa untuk kegiatan ekonomi diperbolehkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk Masjid Raya At-Taqwa Cirebon adalah:

1. Masjid At-Taqwa Cirebon memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi, oleh sebab itu untuk kedepannya diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti bergabung dengan koperasi baik itu menitipkan sebuah produk ataupun menjadi anggota, kemudian lebih banyak memberikan pelatihan dan pembinaan usaha agar lebih banyak orang yang dapat berdaya, dan juga mengaktifkan kembali program-program yang terhenti.
2. Masjid At-Taqwa Cirebon memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi, baik itu melalui Unit Kegiatan Masjid maupun Unit Usaha masjid, diharapkan dalam setiap kegiatannya baik itu kontrak maupun transaksi selalu menerapkan akad dan juga prinsip-prinsip syariah.
3. Dalam berkegiatan selalu mendahulukan sholat tepat waktu ketika waktu sholat tiba, kemudian untuk jamaah wanita diajarkan untuk menutup aurat dengan tujuan menjaga kehormatan masjid.

